



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING

NOMOR : 141.1/13/Kpts-Skw/ III /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH "IDAMAN" RW 01
DESA SUKAWENING
KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DESA SUKAWENING

- Menimbang :**
- a. Bahwa Desa diharapkan turut serta menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah secara terstruktur, mandiri dan berkelanjutan ;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan edukasi dan pengurangan sampah melalui program Bank Sampah ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Bank Sampah "IDAMAN" di RW 01 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga
- Mengingat :**
- 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 4. Peraturan Pemerintah Repiblik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 5. Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NO 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : a. Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362 Tanggal 13 Februari 2018 Perihal Instruksi Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Bank Sampah "IDAMAN" RW 01 Di Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor .
- KEDUA** : Susunan Pengurus Bank Sampah " IDAMAN" RW ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Bank Sampah "IDAMAN" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumber/rumah tangga.
 - b. Membantu pemerintah meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membangun budaya pilah sampah dari rumah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
 - c. Membangun komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi budaya yang ramah lingkungan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Sukawening
PADA TANGGAL : 31 Maret 2026

KEPALA DESA



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
Nomor : 141.1/13/Kpts-Skw/ III /2026
Tentang : Pembentukan Bank Sampah "Idaman" Rw 01 Desa Sukawening
Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH "IDAMAN" DESA SUKAWENING KEC. DRAMAGA BOGOR**

Ketua : Asep Susanto
Bendahara : Rina Jayadi
Sekretaris : Uun Pandini
Anggota : 1. Moch. Shobikin
2. Suhendi

